

TIM APLIKASI SAKTI — PERUBAHAN KEDUA

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTASI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 62 Tahun 2003; Permenkeu No. 171/PMK.06/2021; Kpt Sekretaris KPU Banyumas No. 23 Tahun 2025; Kpt Sekretaris KPU Banyumas No. 02 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan kedua pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.
- Lamp. : 1 hlm.